



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON PANJATAN
KALURAHAN PLERET

KEPUTUSAN LURAH PLERET
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 19 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP PKK)
KALURAHAN PLERET KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO
MASA BAKTI 2021 S/D 2025

LURAH PLERET

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan pembangunan yang timbul dari bawah dengan wanita sebagai motor penggeraknya merupakan wadah bersama yang perlu di tingkatkan, baik usaha maupun kegiatan dalam mewujudkan keluarga sejahtera;
 - bahwa usaha dan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tersebut akan terus menerus dapat dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan terorganisasi dengan baik perlu dibentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - bahwa sesuai dengan huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 4. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 213 Tentang Desa
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang telah dirubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri no: 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Gerakan PKK;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
 13. Peraturan Daerah Kulon Progo nomor 4 tahun 2019

tentang penetapan Kalurahan.

14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Badan Permusyawaratan Kalurahan.
15. Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 68 tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan.
16. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 6 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk pengurus PKK Kalurahan Pleret Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan :

- a. Melaksanakan Kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBDes Kalurahan Pleret Tahun Anggaran sesuai dengan Program yang dianggarkan.
- b. Melaksanakan rencana kerja dan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.
- c. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak / instansi yang dianggap berkaitan dengan Keputusan Tim dimaksud Diktum Kesatu.
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Lurah

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya


Surat Keputusan ini dibebankan pada APBKal Tahun 2021-2025

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pleret

Pada Tanggal : 12 Januari 2021

Pj. LURAH PLERET



SUGIYANA, S. IP.

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Panewu Panjatan ;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Pleret;
5. Pengurus tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (TP PKK)
6. Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.


Lampiran : Keputusan Keputusan Lurah Pleret,
Kapanewon Panjatan, Kabupaten
Kulon Progo

Nomor : 19...Tahun 2021

Tentang : Penetapan Pengurus Tim Penggerak
Pemberdayaan Dan Kesejahteraan
Keluarga (TP PKK)

PENETAPAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP PKK)
KALURAHAN PLERET KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO
MASA BAKTI 2021 S/D 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggung jawab Program	SUGIYANA, S. IP.	PJ. Lurah Pleret
2.	Penangungjawab Kegiatan	AGUS SUDIHARIYANTO, S. SOS	Kamituwo
3.	Ketua	NUNUK UJI WINDARIWATI, S. E.	Tokoh Masyarakat
4.	Sekretaris	MARDIYAH	Tokoh masyarakat
5.	Bendahara	SUSILORINI	Dukuh V
6.	Anggota	1. ROYATUN.	Tokoh masyarakat
7.		2. SRI PUJIYANTI	Tokoh masyarakat
8.		3. TUMINARSIH	Tokoh masyarakat
9.		4. KUSWANTINI	Tokoh masyarakat
10.		5. YULIANINGSIH	Tokoh masyarakat

Pleret, 12 Januari 2021
Pj. LURAH PLERET

SUGIYANA, S. IP.